

**BAB IV**  
**BAITUL MĀL PADA MASA UMAR IBN ABDUL AZIZ**  
**(99-102 H/ 717-720M)**

**A. Kebijakan Pada Baitul Māl**

Umar Ibn Abdul Aziz menerapkan kembali ajaran Islam secara utuh menyeluruh pada sistem pemerintahannya. Berbagai pembenahan dilakukannya di seluruh sektor kehidupan masyarakat tanpa pandang bulu. Umar Ibn Abdul Aziz juga membenahi dan meluruskan kembali tentang berbagai aturan yang berkenaan dengan harta rakyat.<sup>54</sup>

Banyak kebijakan pada masa Umar Ibn Abdul Aziz (99-110 H/ 717-720 M) tidak sama dengan kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh mayoritas penguasa Bani Umayyah sebelumnya. Mayoritas Kebijakan para khalifah sebelum Umar Ibn Abdul Aziz yakni mempertahankan pada kekuasaan. Sedangkan kebijakan-kebijakan Umar Ibn Abdul Aziz lebih di prioritaskan pada kesejahteraan masyarakatnya.

Khususnya pada pengelolaan harta umat yakni pada Baitul Māl, Umar Ibn Abdul Aziz memfungsikan kembali Baitul Māl sesuai dengan fungsi Baitul Māl sesungguhnya, yakni disalurkan kepada yang berhak

---

<sup>54</sup> Firdaus, *Kepemimpinan Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz*, 169.

menerima harta santunan dan juga untuk semua kepentingan masyarakat umum, Karna Pada kondisi sebelum pemerintahan sebelumnya. waktu itu ditemukan bahwa para pejabat banyak yang terlepas diri dari tanggung jawabnya secara Islami, mereka cenderung melepaskan diri dari kebenaran dan keadilan dan juga banyak yang menggunakan harta Baitul Māl sebagai alat untuk memperkaya diri.

Umar Ibn Abdul Aziz bersungguh-sungguh dalam menerapkan keadilan pada masanya. Salah satu bukti kesungguhan menegakan keadilan, Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz pernah membelanjakan seluruh kekayaan Baitul Māl di Irak untuk membayar ganti rugi kepada orang-orang yang di perlakukan semena-mena oleh para penguasa sebelumnya. Karena tidak mencukupi ia mengambil dari kekayaan Baitul Māl di Syam.

Pada masa Umar Ibn Abdul Aziz banyak kebijakan yang di tegakan, Kebijakan-kebijakan tersebut berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat pada masa itu, khususnya memberikan perubahan pada kondisi Baitul Māl sebagai tempat tempat pengelolaan harta umat. Sebab suatu negara tidak akan memperoleh kemakmuran dan keadilan jika selama kebijakan dan beraturan tidak di tegakan dengan tegas.<sup>55</sup>

Pada kasus Baitul Māl Umar Ibn Abdul Aziz berupaya untuk membersihkan Baitul Māl dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya.

---

<sup>55</sup> Ibid., 170.

Kehidupan ekonomi Umar Ibn Abdul Aziz di dasarkan pada ajaran kebenaran dan keadilan. Itu pula yang di instruksikan pada bawahanya, sebagai perubahan disetiap lini kehidupan, terutama perubahan itu di mulai dari Umar bin Abdul Aziz sendiri, kedua pada keluarga, ketiga adalah istana kerajaan dan para pejabatnya.

Ketika diangkat sebagai khalifah, Umar Ibn Abdul Aziz mengumpulkan rakyatnya dan mengumumkan serta menyerahkan seluruh harta kekayaan diri dan keluarganya yang tidak wajar pada kaum muslimin melalui Baitul Māl, mulai dari tanah-tanah perkebunan di Maroko berbagai tunjangan yang berdada di Yamamah, Mukaedes, Jabal Al Wars, Yaman dan Fadak, hingga cincin pemberian Al Walid. Selama berkuasa ia juga tidak mengambil sesuatupun dari Baitul Māl, termasuk pendapatan *fay*<sup>56</sup> yang telah menjadi haknya. Umar juga membuat perhitungan dengan para Amir bawahannya agar mereka mengembalikan harta yang sebelumnya bersumber dari sesuatu yang tidak sah.

Banyak langkah-langkah tegas yang di lakukan oleh Umar Ibn Abdul Aziz untuk mengembalikan pemerintahan yang sesuai syari'at Islam kembali khususnya agar para pejabat benar-benar melaksanakan jabatannya dengan bijak dan adil, beberapa diantaranya yakni, Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz juga menerapkan peraturan baru. Yaitu larangan menerima suap dan mudah

---

<sup>56</sup> *fay* adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum muslim dari harta orang kafir tanpa peperangan, termasuk harta yang mengikutinya, yaitu *kharāj* tanah tersebut, *jizyah* perorangan dan *usyr* dari perdagangan.

menerima hadiah, apapun bentuknya. Hadiah-hadiah itu mengandung suap dan mudah membuat penerimanya menyalah gunakan kekuasaan yang dimilikinya. Ia juga menghilangkan kebiasaan mengirim hadiah pada perayaan hari-hari besar Hindu dan segala macam upacara adat Persia dengan sebab yang sama.<sup>57</sup>

Umar Ibn Abdul Aziz menghilangkan semua pajak yang tidak menurut syari'at. Antara lain pajak terhadap semua jenis barang, pernikahan, ataupun pajak sokongan terhadap segala jenis upacara atau perayaan. Ia mengirim surat terhadap walikota untuk diumumkan kepada rakyat. pemerintah melarang masyarakat memberi hadiah kepada para pegaawai negara ataupun pengantar surat di malam-malam perayaan. Juga penghapusan pajak jalan atas semua barang. Tentu saja tidak semuanya bebas pajak. Orang-orang non Islam tetap dikenakan pajak pada tiga profesi. Yaitu petani, tukang, tuan tanah dan pedagang. Kaum muslim yang menjadi petani di tarik 10% saja. Upeti yang dulu dibebankan kepada orang yang baru masuk Islam di cabut atau dihapuskan. Masih banyak hal lain yang dilarang Umar Ibn Abdul Aziz dalam langkah menghilangkan semua yang membebani penduduk.

Umar Ibn Abdul Aziz memutuskan untuk kepada semua amir untuk tidak mengambil harta yang kurang dari 14 kirat, ini adalah batas timbangan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Umar ibn al-Khattab, kakeknya. Karena sebelumnya banyak pejabat tidak mematuhi dengan mengambil lebih

---

<sup>57</sup> Khalil, *Umar Ibn Abdul Aziz*, 128.

berat, akhirnya Umar menciptakan timbal untuk timbangan seragam untuk seluruh negeri Islam. Dengan demikian diharapkan keadilan akan merata kepada semua penduduk.

Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz juga menetapkan bahwa para pejabat diberi gaji sebesar 300 dinar dan dilarang melakukan berbagai pekerjaan sampingan. Selain itu, pajak yang dikenakan kepada non muslim hanya berlaku pada tiga profesi, yaitu pedagang dan petani, dan tuan tanah.<sup>58</sup>

Umar Ibn Abdul Aziz juga memberikan petunjuk tentang penarikan pajak, keadilan harus selalu diutamakan. Kebijaksanaan demikian pula. Jangan sampai para wajib pajak merasa ketakutan dan terganggu. selalu bertindak halus dan hati-hati dan bijaksana. Memberikan kesempatan jika mereka memang benar-benar belum mampu melunasi pajak panen gagal misalnya. Umar memberikan perintah dan tekanan yang keras kepada pejabatnya untuk melaksanakan demikian.<sup>59</sup>

Lebih jauh, Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz juga menerapkan kebijakan ekonomi daerah. Setiap wilayah Islam mempunyai wewenang untuk mengelola zakat dan pajak secara sendiri-sendiri dan tidak diharuskan menyerahkan upeti kepada pemerintah pusat. bahkan sebaliknya, pemerintah

---

<sup>58</sup> Ibid., 134.

<sup>59</sup> Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 104.

pusat memberikan bantuan subsidi kepada setiap wilayah Islam yang minim pendapat zakat dan pajaknya.<sup>60</sup>

Dengan demikian, masing-masing wilayah Islam diberi kekuasaan untuk mengelola kekayaannya. Jika terdapat surplus, Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz menyarankan agar wilayah tersebut memberikan bantuan kepada wilayah yang minim pendapatannya untuk menunjang hal ini, ia mengangkat Ibn Jahdam sebagai amil shadaqah yang bertugas menerima dan mendistribusikan shadaqah secara merata ke seluruh wilayah Islam.

Baitul Māl Pada masa Umar Ibn Abdul Aziz, bersumber dari pendapatan negara, dan mekanisme keuangannya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

Adapun sumber-sumber pendapatan dalam menopang Baitul Māl pada masa Umar bin aziz didapatkan dari:

1. *Zakat*. *Zakat* secara bahasa berarti berkembang (*an-namau*), berarti juga pensucian (*tahrir*). Sedangkan menurut istilah *syara'*, *zakat* memiliki dua makna tersebut. Karena dengan mengeluarkan *zakat* menjadi sebab timbulnya berkah dan bersih pada harta. *Zakat* adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh para *muzzaki*. Dalam hal ini, negara wajib dilaksanakan oleh para muzakki untuk membayarkan zakatnya. Sehingga *zakat* dapat menjadi ibadah yang berperan dan berdampak ekonomi, yaitu berperan sebagai instrumen distribusi kekayaan di antara manusia.

---

<sup>60</sup> Hamid, *Jejak Langkah*, 113.

2. *Ghanimah* (harta rampasan perang) adalah harta yang dirampas orang-orang Islam dari tentara kafir dengan jalan berperang. Harta rampasan ini tidak meliputi tanah, tawanan manusia, dan hartayang bisa di pindah-pindah, seperti dirham, pedang, kuda, dan sebagainya, termasuk juga makanan dan minuman. Sedangkan yang termasuk juga kedalam harta rampasan adalah harta orang-orang Islam yang baru masuk Islam selesai perang dan kemenagan di tangan kaum muslimin.
3. Harta-harta lain yang diwajibkan kepada manusia (*dharibah*). *Dharibah* adalah sesuatu yang di wajibkan oleh negara atas harta orang-orang atau uang pokoknya/modalnya. Adapun dharibah yang diwajibkan pada masa Umar adalah, pajak kafir *zimmi* (*jizyah*), pajak (*kharāj*)<sup>61</sup> dan sepersepuluh (*ushr*)<sup>62</sup> akan tetapi pajak hasil pertanian di awal pemerintahan Umar Ibn Abdul Aziz meniadakan karena mengingat situasi ekonomi yang belum kondusif, setelah stabilitas perekonomian masyarakat membaik, (pajak ini di terapkan), dan juga hasil pemberian lapangan kerja kepada masyarakat luas.<sup>63</sup>

Harta-harta Baitul Māl itu tidak hanya di salurkan secara adil akan tetapi juga dikembangkan dan diberdayakan untuk menyalurkan pembiayaan demi keperluan pembangunan sarana dan prasarana umum. Bahkan, Baitul

---

<sup>61</sup> *Kharāj* adalah pajak tanah yang di pungut dari Non Muslim.

<sup>62</sup> *ushr* adalah merupakan hak kaum muslim yang diambil dari harta perdagangan ahl dzimmah dan penduduk darul harbi yang melewati perbatasan islam.

<sup>63</sup> Amalia, *sejarah pemikiran*, 106

Māl juga dipakai untuk membiayai proyek penerjemahan buku-buku kekayaan intelektual Yunani kuno. Di sinilah gelombang intelektual Islam dimulai dan tercapainya kesejahteraan masyarakat, memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat yang tidak hanya meliputi aspek material saja, tetapi juga dalam aspek kebutuhan spiritual. Hal ini karena kebijakan fiskal yang di terapkan Baitul Māl berorientasi pada pencapaian tujuan syari'at yakni kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan kehidupan intelektualitas kekayaan dan kepemilikan.

Dalam mewujudkan negara yang adil dan memperluas fungsi Baitul Māl Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz menjadikan jaminan sosial sebagai landasan pokok. baginya hak seorang yang telah meninggal dunia tidak akan hilang karena akan di berikan kepada ahli warisnya. Begitu pula hak para tahanan, hal ini berlaku secara universal, tanpa membeda-bedakan apakah ia seorang muslim atau bukan.

Umar juga menggunakan strategi pemikiran tersendiri untuk memberikan Jaminan kemasyarakatan, jaminan-jaminan ini di tujukan kepada semuanya tanpa pilih kasih, pria, wanita, anak-anak, fakir, jompo, sakit dan juga kaum musafir. Tanpa memandang mereka muslim atau tidak. Baik orang arab atau bukan. Ia juga mendirikan rumah makan khusus untuk para fakir miskin sementara itu, jika terdapat kelebihan harta setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin, pendapatan Baitul Māl di distribusikan

kepada orang-orang dzimmi. Tidak hanya itu, kaum dzimmi itu juga diberikan pinjaman tanah-tanah pertanian sebagai lahan pencaharian mereka.<sup>64</sup>

Jaminan sosial kemasyarakatan yang dijalankan Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz benar-benar memberikan warna dan cerminan tersendiri tentang kepribadian Umar. Kepada setiap amir dan amilnya diperintahkan untuk membuat tempat penerimaan tamu dengan segala kebutuhannya di tiap kota. Di situlah tamu dan para musafir diterima dan didiamkan selama singgah di negeri Umar.

Pada masa pemerintahannya, Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz memprioritaskan pembangunan dalam negeri. Menurutnya, memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan negeri-negeri Islam adalah lebih baik daripada menambah perluasan wilayah. Dalam rangka hal ini pula, ia menjaga hubungan baik dengan pihak oposisi dan memberikan hak kebebasan beribadah kepada penganut agama lain.<sup>65</sup>

Demi mewujudkan hal itu bersama dengan para amilnya, Umar menerapkan satu cara dan tata tertib terbuka. Yaitu dari dengan penerimaan zakat dan pengelolaannya. Beliau menjadikan tiap wilayah kedaulatan Islam kewenangan mengelola pajak dan zakat pengelolaannya. Ia menjadikan tiap wilayah kedaulatan Islam kewenangan mengelola pajak dan zakat sendiri-sendiri. Khalifah hanya akan mengatur agar semua berjalan baik. Pusat akan

---

<sup>64</sup> Ibid., 140.

<sup>65</sup> Khalil, *Umar Ibn Abdul Aziz*, 132.

menambah jika kurang, tidak mengharuskan kiriman dari daerah. Dan Umar membuka lebar tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan langkah ini.<sup>66</sup>

Masing-masing wilayah diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola kekayaan masing-masing adapun berlebih, Umar akan menyamakan untuk memberikan dan membagikan kepada mereka yang lebih memerlukan. Khalifah Umar begitu sigap melaksanakan langkah-langkahnya. Pantauanya tak pernah henti terhadap semua wilayahnya. Yang kekurangan akan segera dikirim bantuan . masalah yang timbul akan segera dicarikan jalan keluar.

Dalam menakhlukan berbagai kebijakan, Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz bersifat melindungi dan meningkatkan kemakmuran taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Ia mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum Nasrani, menghapus pajak terhadap kaum muslimin, membuat aturan takaran dan timbangan, membasmi bea cukai dan kerja paksa, memperbaiki tanah pertanian, penggalian sumur-sumur, pembangunan jalan-jalan, pembuatan tempat menginap para musafir-musafir dan menyantuni fakir miskin.<sup>67</sup>

Berdasarkan praktek kebijakan pengelolaan ekonomi melalui Baitul Māl, umat Islam pada masa Umar Ibn Abdul Aziz mencapai tingkat kesejahteraan (*falah*) yang sesungguhnya. Pencapaian itu tentunya merupakan

---

<sup>66</sup> Hamid, *sejarah pemikiran ekonomi islam*, 115.

<sup>67</sup> Ibid., 134.

perwujudan komitmen Islam yang demikian mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan. Kesejahteraan yang diraih hanya bersifat materi atau kepuasan fisik, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan spiritual sebagai modal pembangunan masyarakat.<sup>68</sup>

Pencapaian kesejahteraan dan kemajuan umat Islam dan masa Umar tidak lepas dari kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Umar Ibn Abdul Aziz adalah bersikap mengurus dan melayani umat. Dari berbagai instrumen kebijakan yang dilakukan Baitul Māl. Seperti *jizyah*, *kharāj*, dan *usyr* merupakan instrumen yang tidak memberikan beban ekonomi yang tidak terlalu berat bagi masyarakat. Pada saat perekonomian sedang krisis yang membawa dampak terhadap keuangan negara, sehingga menyebabkan warga negara jatuh miskin, maka mereka tidak dikenakan pajak, tetapi justeru negara akan menyantuni mereka dari hasil zakat kaum muslimin yang kaya. Di samping itu, Baitul Māl juga telah mampu memecahkan problematika ekonomi melalui mekanisme distribusi harta dan jasa di tengah masyarakat secara adil. Karena di masa-masa Khalifah sebelumnya terjadi permasalahan dalam pendistribusian harta Baitul Māl yakni tidak adil merupakan penyebab kemerosotan ekonomi suatu masyarakat negara yang ditunjukkan adanya kesenjangan antara si kaya dan miskin.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> kholil, *Umar Ibn Abdul Aziz*, 145.

<sup>69</sup> Ibid., 146 .

## **B. Dampak Kebijakan Umar Ibn Abdul Aziz**

Dengan kebijakan-kebijakan baru serta penegasan kebijakan oleh Umar Ibn Abdul Aziz, Baitul Māl mampu menjadikan kehidupan masyarakat dan negara pada saat itu pada tingkat kesejahteraan dan kemajuan yang tinggi. Baitul Māl tidak hanya dapat menjadikan pemerintah Islam yang sangat kuat. Tetapi juga mampu menciptakan kehidupan masyarakat dan negara yang adil dan merata dalam bidang ekonomi.

Inti pokok dari semua gebrakan Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz adalah yang sungguh-sungguh dalam menghentikan usaha pemborosan yang selama ini ada. Semua sektor yang termasuk pemborosan dan merugikan negara dihentikan. Dimulai dari semua sektor yang termasuk pemborosan dan merugikan negara dihentikan. Di mulai dari semua yang terkecil pun. Beliau juga tak lupa mencari dan memilih penjabat yang tepat, yang mempunyai dedikasi tertinggi dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat seluruhnya. Para pejabat itu benar-benar tegas dan teguh memegang amanah. Tak segan menindak mereka yang berusaha mengambil harta dengan secara tidak sah. penjagaan dan pengelolaan demikian jelas memberikan gambaran menakjubkan tentang keseimbangan yang ada antara pengeluaran dan pemasukan. Umar telah berhasil secara gemilang membersihkan dan mendidik para pegawainya untuk tidak lagi mengumbar nafsu guna memperkaya diri sendiri dan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan itu.

Hal lain yang menakjubkan dari Umar Ibn Abdul Aziz adalah ia dapat membagi menempatkan di masing-masing tempat sesuai dengan bagian dan haknya. Tidak ada yang tercampur antara yang satu dan yang lain. Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz juga memperhatikan tindak lanjut dari setiap langkah yang telah ditempuh. Perhatian dan penjagaan atas setiap bantuan pemerintah benar-benar diterapkan. Dilakukan pula cek untuk melihat apakah sudah sampai ke tangan yang berhak. Juga inventarisasi semua yang berhak menerima bantuan tersebut.

Akhirnya tercapailah keadilan dan kenyamanan yang merata ke semua penduduk. Dan pemerintah pun bisa mengalirkan kas negara untuk kepentingan pembangunan proyek pengembangan ke sejahteraan. Keamanan dirasakan setiap penduduk dimana pun mereka berada di wilayah kedaulatan Islamiyah. Hampir semua negara menjadi kaya. Saat itu tidak lagi di temukan fakir miskin yang berhak menerima zakat dan shadaqah. keadaan ini membuat para orang kaya kesulitan untuk memecahkan persoalan, kewajiban yang harus dilaksanakan. Masa itulah umat Islam mengalami kejayaan. Kemiskinan tiada ditemukan. Zakat dan shadaqah kebingungan mau dikemanakan. Sebab tiada lagi orang yang mau menerima.

Memang tidak lama Umar Ibn Abdul Aziz tidak lama berkiprah dalam memperbaiki hal itu. Dua tahun lima bulan, Umar Ibn Abdul Aziz diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya memimpin negara sesuai yang seharusnya. Akan tetapi Kondisi Baitul Māl pada masa Umar Ibn

Abdul Aziz merupakan bagian dari peradaban luhur terkait pengelolaan ekonomi umat Islam setelah Baitul Māl sebelumnya di bawah pimpinan Khalifah yang menggunakan Baitul Māl untuk kepentingan Khalifah dan juga kepentingan keluarga kerajaan.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Yatim, *sejarah peradaban islam*, 49.